



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TANAH PERTANIAN DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha yaitu pemakaian tanah pertanian dan Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, perlu dikelola dengan melakukan penyesuaian Tarif sesuai dengan perkembangan Perekonomian dewasa ini.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Maka Struktur dan Besaran Tarif perlu di atur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Besaran Tarif Tanah Pertanian dan Gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah (b) beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 nomor 98 tambahan (c) (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TANAH PERTANIAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
11. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, khususnya pemakaian tanah pertanian dan Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
- (2) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah, khususnya pemakaian tanah pertanian dan Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
- (3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemakaian tanah pertanian dan Gedung;

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah, khususnya pemakaian tanah milik pertanian dan Gedung.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan daerah, khususnya pemakaian tanah pertanian milik Pemerintah Daerah dan Gedung Pertemuan Masyarakat berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian;

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF DAN JENIS TANAH PERTANIAN DAN GEDUNG

Pasal 5

- (1) Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) / meter persegi / tahun.
 - b. tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) / meter persegi / tahun.
 - c. tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) / meter persegi / tahun.
 - d. tanah pertanian kelas IIIa Rp. 200 (Dua Ratus Rupiah) Permeter/Persegi/Tahun.

(2) Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan Masyarakat Soppeng sebagai berikut:

- a. Sewa Gedung Pertemuan Fasilitas AC Rp. 6.000 000 (Enam Juta Rupiah) Per Hari
- b. Sewa Gedung Pertemuan Dengan Non AC Rp. 3.000 000 (Tiga Juta Rupiah) Per Hari
- c. Sewa Kursi 3500 (tiga ribu lima ratus Rupiah) Per Hari

BAB IV **PRINSIP PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH** **Pasal 6**

Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Soppeng yaitu Retribusi Jasa Usaha, untuk Perorangan dan/atau badan dilaksanakan sesuai Jangka waktu pemakaian yang berdasarkan kesepakatan antara Perangkat Daerah Pengelola dengan Perorangan/Badan.

Pasal 7

Bentuk dan Tata Cara pemakaian Tanah Pertanian dan Gedung Pertemuan Masyarakat akan diatur dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah.

V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG


A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019
NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Januari 2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAN JENIS TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LINGKUNGAN/ DUSUN	KELAS TANAH
1.	Kecamatan Lilirilau	Desa Paroto	Dusung Kecce	Kelas III/A

BUPATI SOPPENG


H. A. KASWADI RAZAK